

## BAB IV HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Para Mufasir Terhadap Q.S Al-Ahzab (33); 32-33 1. Dalam Firman Allah dalam Q.S al-Ahzab (33);32-33

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ  
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya ; Wahai istri-istri Nabi! kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kau tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. dan hendaklah kau tetap dirumahmu dan janganlah kau berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahulul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya<sup>79</sup>.

Dari ayat di atas peneliti mengambil pandangan dari beberapa mufasir, sebagai berikut:

#### 1. Penafsiran Imam al-Thabari (Tafsir at-Thabari)

##### a. Al-Ahzab ayat 32-33

Dalam ayat ini Imam at-Thabari memberikan penjelasan yang mengisyaratkan kepada istri Nabi untuk menjaga etika- etika yang dianjurkan oleh Allah seperti tetap tinggal dirumah, larangan untuk *bertabarruj* dalam artian memamerkan perhiasan yang biasanya tidak diperlihatkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang dianggap tidak lazim seperti berdandan yang berlebihan serta berjalan berlenggok-lenggok,

<sup>79</sup> Kemnag Ri, Q.S al-AHZAB (33);32-33

perintah untuk melaksanakan shalat, perintah untuk menunaikan zakat, dan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulullah. Dari kandungan tersebut juga larangan untuk melakukan sesuatu hal-hal yang berlebihan yang sudah di anggap tidak lazim untuk dilakukan oleh wanita yang baik. Ayat ini juga berlaku untuk kaum wanita umat Nabi<sup>80</sup>.

## 2. Penafsiran Imam al-Qurtubi

### a. Al-Ahzab ayat 32-33

Pada ayat 32-33 ini merupakan adab yang Allah ajarkan kepada istri Nabi Muhammad yang menunjukkan kemuliaan yang dimilikinya. Istri-istri Nabi tidak seperti wanita-wanita lain yang ada di dunia ini. Mereka memiliki banyak keistimewaan, diantaranya adalah pahalanya dilipatgandakan dua kali lipat, mereka juga menemani Nabi di dunia dan di akhirat. Tetapi balasan tersebut mereka dapatkan ketika mereka juga bertakwa kepada Allah. Di antara bentuk ketakwaan istri Nabi adalah mereka tetap berdiam diri dirumah, tidak membuat suara mereka mendayu-dayu ketika berbicara dengan laki-laki. Meskipun dalam ayat ini yang tertuju sebenarnya adalah istri-istri Nabi, tetapi hal tersebut berlaku untuk semua perempuan . keadaan ini bisa dilihat adanya syariat yang kuat yang menetapkan anjuran untuk wanita untuk tidak berada di luar rumah kecuali memang ada suatu keadaan yang terpaksa dan darurat sehingga menuntut wanita untuk keluar rumah.

Ketika ada suatu keadaan yang menuntut untuk keluar rumah, para istri nabi dituntut untuk tidak berhias diri dan bertingkah laku seperti orang-orang *jahiliyyah*. Pada intinya ayat ini memerintahkan wanita untuk tidak mengikuti perbuatan negative yang dilakukan oleh orang *jahiliyyah*, seperti berjalan berlenggok-lenggok, berhias diri, bersuara mendesah, dan selalu menjaga kehormatannya<sup>81</sup>.

## 3. Penafsiran Quraish Syihab (Tafsir Misbah)

### a. Al-Ahzab ayat 32-33

Dalam hal ini Quraish Syihab menafsirkan bahwa tugas pokok perempuan bukan terletak pada ada

---

<sup>80</sup> At-Thabari.

<sup>81</sup> al-Qurtubi.

atau tidaknya hak perempuan untuk bekerja , tetapi islam tidak cenderung mendorong perempuan untuk keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Dalam hal ini beliau juga berpendapat bahwa perempuan sah-sah saja untuk keluar rumah, meskipun tugas pokok perempuan di rumah tidak menjadi penghalang untuk keluar rumah. Beliau juga mengatakan bahwa seorang istri yang bekerja sah-sah saja asal sudah menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah dengan baik. Pekerjaannya pun merupakan pekerjaan yang baik dan tidak menimbulkan dampak negative bagi keluarganya<sup>82</sup>.

## B. Analisis Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Konsep maqasid

Hukum islam telah mengatur semua hal, dari hal kecil sekalipun, apalagi tentang harkat martabat seorang perempuan yang sangat dimuliakan dalam islam. Pada masa sebelum kedatangan islam perempuan yang dianggap sebuah aib dalam keluarga, sehingga pada masa itu perempuan di kuburkan hidup-hidup karena orang tuanya menganggap bahwa anak perempuan hanya akan menyusahkan saja. Di dalam al-Qur'an pun sudah dijelaskan,

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh”

Di dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa perempuan itu wajib dilindungi dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat yang dulu kata *qawammu* diterjemah “pemimpin”, sekarang oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2012 telah direvisi kata *qawwamu* tidak diartikan sebagai pemimpin tetapi sebagai “pelindung”<sup>83</sup>. Maka dalam hal tersebut yang menjadi kelebihan suami dalam hal nafkah dalam keluarga, yaitu sebagai pelindung dan pemberi nafkah bagi keluarga<sup>84</sup>. Bentuk pelindung suami atas istri berbagai cara salah satunya adalah dengan memberikan nafkah kepada istri. Penelitian yang dilakukan penulis dari kitab-

<sup>82</sup> Quraish Syihab, *Tafsir Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).464-469

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI. 161

<sup>84</sup> M Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: MIZAN, 1996).209

kitab tafsir baik itu berasal dari kitab tafsir klasik atau tafsir modern yang dimuat sebelumnya bahwa dalam ayat diatas dapat dilihat bahwa berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) di dalam kehidupan rumah tangga.

Ada pendapat Husein Muhamad seorang ulama pakar Gender yang mengatakan bahwa ayat diatas merupakan ayat narasi informatif. Ayat narasi informatif merupakan ayat yang memberikan gambaran bagaimana tradisi-tradisi laki-laki dan perempuan pada saat ayat tersebut diturunkan<sup>85</sup>. pada tradisi saat itu laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan sehingga yang bertugas memimpin, mendidik, dan menjaga perempuan adalah laki-laki.

Pandangan masyarakat yang berbeda terhadap perempuan yang mencari nafkah memang membuat kaum perempuan bingung tentang yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Seperti pandangan perempuan yang diharuskan untuk berdiam diri dirumah karena perempuan dianggap makhluk lemah dan laki-laki sebagai makhluk yang kuat dituntut untuk melakukan sebaliknya<sup>86</sup>. Dari pandangan tersebut maka akan membatasi ruang gerak perempuan dalam lingkungan publik, serta dari pandangan tersebut akan memunculkan deskriminasi terhadap kaum perempuan. Dimana sebenarnya kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesetaraan dalam hal apapun, dengan catatan tetap melakukan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang.

Menurut pendapat penulis Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelasan beberapa mufasir sebelumnya dalam Q.S An-Nisa ayat 34 bahwa dalam ayat tersebut sudah memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan rumah tangga. Seperti peran suami sebagai kepala rumah tangga dan peran istri sebagai ibu rumah tangga. Peran tersebut ada karena adanya pembagian tugas untuk menjaga kerukunan dan meningkatkan kerjasama yang baik dalam keluarga. Ibnu asyur pun memberikan penjelasan bahwa ayat ini berbicara konteks keluarga<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Ningrum. 67

<sup>86</sup> Herien Puspitawati, *Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga* (Bogor, 2013,IPB Press).3

<sup>87</sup> Ibnu Asyur, *Tafsir Al Tahir Wa Al Tanwir*, Tunisia (tunisia: Dar Suhnun Lin Nasyr Wat Tauzi' Tunisa, 1997).

Keistimewaan kata *Qawammun* adalah kepemimpinan suai terhadap istrinya tapi hal tersebut tidak menjadikan suai bertindak sewena-wena terhadap istrinya.

Jika dilihat dari ayat diatas maka kewajiban untuk memberikan nafkah merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki suami. Tetapi pembahasan yang teliti inginkan bukan tentang kewajiban suami menafkahi istri, melainkan bagaimana hukum istri yang menafkahi keluarganya. Ketika dilihat dalam al-Qur'an memang tidak ada penjelasan secara tersirat tentang larangan istri bekerja untuk mencari nafkah atau larangan istri membantu suai bekerja.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan surah al-ahzab ayat 33, terkhusus di dalam kata *qarana* (menetaplah) tetapi Ibnu Asyur disini mengatakan bahwa kata menetap tersebut bukan perkara yang wajib<sup>88</sup>. Apabila ada keadaanyang mendorong untuk wanita keluar rumah maka di perbolehkan dengan tetap tidak berhias diri sebagai mana berhias dirinya orang *jahiliyyah*. Kata *tabaruj* menurut syara' bermakna "Wanita yang menampakkan keindahan dirinya, pakaiannya, dan perhiasannya di hadapan para laki-laki (yang bukan mahramnya)"<sup>89</sup>. Kata *tabbaruj* disandarkan terhadap kata *jahiliyyah* karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan bodoh.

Sebelum adanya keputusan untuk bekerja di luar rumah, bisa dilihat dari beberapa factor syar'inya yang mendorong seorang perempuan (istri) untuk bekerja. Ada beberapa faktor syar'inya yang menuntut istri untuk bekerja diluar : *Pertama*, suami memiliki kesulitan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Syariat memberikan kebebasan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, ia boleh fasakh atau tetap bertahan menjadi istri. *Kedua*, suami yang mamiliki pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Karena itu kondisi istri di dorong untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. *Ketiga*, istri memiliki hutang yang harus dilunasi sehingga istri memiliki motivasi untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utangnya.

Kedudukan suami istri di dalam rumah tangga tidak sama tetapi ditentukan oleh kemampuan(SDM). Hukum asal istri

---

<sup>88</sup> Ibnu Asyur.

<sup>89</sup> Ibnu Asyur.

mencari nafkah di luar rumahnya adalah *ibahah* (boleh), karena permasalahan ini tidak ada keterangan jelas yang mengatur, tidak ada bentuk larangan dan juga tidak ada perintah yang khusus. Dengan pernyataan diatas maka bermunculan perbedaan pandangan mufasir tentang hukum tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan apabila tidak disikapi dengan benar.

Dalam menetapkan hukum istri mencari nafkah akan dipengaruhi juga oleh kemampuan suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri yang ingin atau tidak bekerja, keadaan rumah tangganya, dan akibat yang terjadi jika istri bekerja. Istri yang mencari nafkah merupakan salah satu bentuk solusi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hukum istri yang mencari nafkah bisa di hukumi **sunah** ketika jika istri tidak membantu suami dalam hal mencari nafkah, maka akan menimbulkan kesengsaraan dalam keluarganya. Niat istri dalam mencari nafkah tersebut adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam keluarganya. Hal tersebut diperkuat dengan hadis

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجك أجره بما كسب (صحيح البخاري)

*Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rosulullah saw bersabda “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suainya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan. (HR:AL-Bukhari,1987;139)<sup>90</sup>*

Di dalam kaidah fikih mengatakan “ kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik itu bersifat umum atau khusus”<sup>91</sup>. Kebutuhan yang dipenuhi oleh istri itu hanya setingkat dengan kebutuhan atau hajat saja, tidak sampai kedalam tingkat darurat. Hal ini di ibaratkan ketika kondisi suami sedang sakit, cacat permanen, atau hal yang serupa maka sang suami berhak menerima zakat. Amil zakat wajib untuk memberinya zakat.

<sup>90</sup> Muhamad bin ismail bin al-Mughirah Al-Bukhary, *Shahih Al Bukhary* (Cairo: Dar al Sya’ah, 1987).139

<sup>91</sup> Wahbah al-zuhaili, *Nadhriyatu Al-Dharuriyah Al-Sya’iyah* (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1986).284

Tetapi apabila sang istri tidak ingin mencari nafkah maka ia tidak boleh dipaksa karena pada hakekatnya istri itu menerima nafkah, tidak wajib memberi nafkah.

Ketika sang istri memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu memenuhi nafkah keluarga adalah perbuatan yang sangat baik. Ketika hukum suami istri dapat saling mewarisi ketika sudah meninggal maka alangkah baiknya untuk saling membantu ketika dalam kesusahan. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“dan warispun berkewajiban demikian”

Di dalam hukum Islam ada kewajiban untuk memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja, bukan bermalasan. Namun ketika dalam keadaan tertentu seseorang tidak mampu untuk bekerja seperti orang yang mendapatkan musibah kecelakaan dan membuat ia menjadi terbatas dalam beraktivitas, atau memang orang yang keterbatasan mental sejak lahir. Faktor lain yang sering kita jumpai adalah ketika suami di pecat dari pekerjaan atau bangkrut, maka ketika dalam keadaan demikian maka suami akan merasa terbantu ketika sang istri bekerja. Sebagai istri tidak akan sanggup melihat pasangan dan anak-anaknya terlantar kelaparan dan hidup dalam kekurangan. Ketika istri mau membantu memenuhi kebutuhan keluarganya maka pahala nya ada dua yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi.

Apabila seorang istri bekerja, sehingga membuat ia lupa terhadap kewajibannya dalam rumah tangga dan suaminya dalam keadaan mampu memberi nafkah maka hukum ia bekerja adalah **makruh**. Kewajiban istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga harta suami sedangkan mencari nafkah adalah kewajiban suami. Karena alasan istri dalam bekerja tersebut bukan berdasarkan membantu dalam memenuhi nafkah keluarga, tetapi untuk sekedar mencari eksistensi dirinya, meningkatkan status sosial dan menghilangkan rasa bosan berdiam diri dirumah. Imam Bukhari meriwayatkan Hadis tentang niat

عن عمر أن رسول الله ﷺ قال إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (رواه البخاري)<sup>92</sup>

Hukum istri mencari nafkah bisa menjadi **haram** apabila sang istri disertai dengan niat yang salah dan beberapa hal-hal yang menimbulkan dampak negative bagi keluarganya. Diantara beberapa hal yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mendapat izin dari suami. Apabila suami dalam keadaan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri, dan istri tidak diperbolehkan untuk bekerja maka tugas seorang istri tetap harus taat kepada perintah suaminya. Ketika istri memaksakan untuk bekerja akan menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga, maka istri tetap di perintahkan untuk menjalankan kewajiban nya saja.
- b. Pekerjaan yang dilakukan istri melanggar syari'at islam atau menimbulkan kemaksiatan. Istri yang keluar rumah harus menggunakan pakaian yang sopan dan mengikuti syari'at islam.
- c. Istri melalaikan tugas kewajibannya, karena terlalu asik dengan kehidupannya di luar sana.
- d. Keluarganya terpecah belah karena suai istri sibuk bekerja, dan anak menjadi kurang kasih sayang dan terlantar.
- e. Timbulnya permasalahan antara suami istri sehingga menyebabkan perceraian.

Hukum haramnya istri bekerja di luar rumah yang berdasarkan dari al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut dapat dilihat dari kaedah fiqih “ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafadzh bukan atas kekhususan sebab” serta kaidah “Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat itu”<sup>93</sup>. Hal tersebut bisa dikuatkan dengan hadis dari Umamah riwayat Ahmad :

---

<sup>92</sup> Imam Yahya bin Syarifudin al Nawawi, *Kitab Arbain Nawawi* (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, 2021).

<sup>93</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2006).104



عن ابن عمر عن النبي ﷺ : أن امرأة أتته فقالت : ما حق الزوج على امرأته فقال : لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تعطى من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكته الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع. قيل : وإن كان ظلما قال : وإن كان ظلما (روه البيهقي)

“ Dari Ibnu Umar Ra bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, Apa hak seorang suami dari istrinya. Rasulullah Saw bersabda, Jangan engkau menghalanginya untuk mendekatimu (bergaul) dan jangan memberikan sesuatu kepada orang lain dari rumahnya tanpa seizinnya. Jika dilakukan yang demikian maka bagimu pahala dan jika kau langgar maka kau berdosa. Jangan kau melakukan puasa sunat kecuali dengan izin suami, jika kamu melakukan maka kau berdosa, jangan kau menyewa (mempekerjakan orang lain) dan jangan kamu keluar dari rumah kecuali atas izinnya. Jika kamu lakukan maka bagimu laknat malaikat, malaikat gadhab (pemarrah) dan malaikat rahmah sampai kamu bertaubat dan kembali. Ada yang mengatakan, meskipun suami itu dzalim. Rasulullah menegaskan, meskipun ia zalim. (*H.R Baihaqy*).

### C. Implementasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Kehidupan Sosial

Kedudukan istri sebagai pencari nafkah disini bukan sebagai tulang punggung keluarga atau sosok pencari nafkah utama di keluarga melainkan hanya berperan dalam membantu suami saja, semisal suami sedang sakit atau keadaan suami yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi keluarga. Maka peran istri sebagai pencari nafkah disini hanya sebagai bentuk rasa saling melengkapi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Atau ibrah yang bisa di ambil menciptakan kesetaraan peran antar suami dan istri dengan tidak melupakan peran

utamanya, seperti kebebasan dalam bekerja dan keluar rumah tetapi dengan tetap patuh terhadap syariat yang telah ditetapkan.

Dalam surah an-nisa ayat 34 dijelaskan memiliki kesinambungan dengan ayat setelahnya, tidak boleh difahami sebagai bentuk sanksi Tuhan terhadap perempuan, tetapi lebih kepada siasat untuk mengurangi ketegangan di sekitar Madinah mengenai permasalahan perlakuan terhadap perempuan yang terancam perang saudara di zaman itu. Pada masa itu ada gerakan feminisme yang cukup kuat. Namun ketegangan kaum feminisme dan anti-feminisme semakin bertambah. Dan pada akhirnya diturunkan ayat ini untuk mencegah konflik internal sehingga hanya menimbulkan kemadharatan kecil<sup>94</sup>.

Bapak Quraish Shihab mengatakan “pekerja wanita tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negative untuk dirinya dan orang-orang disekitarnya”<sup>95</sup>. Di zaman sekarang ini memang peran istri bekerja sangat membantu terutama di bidang memenuhi ekonomi keluarga, meskipun suami sudah bekerja.

Namun kenyataan pada saat ini, peran di atas belum terwujud dengan baik, terutama dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Pola istri dalam mencari nafkah pun belum sepenuhnya mengikuti pola yang ditetapkan syariat islam dan pola yang disesuaikan oleh perkembangan zaman<sup>96</sup>. Banyak sekali perempuan pada masa saat ini yang mengesampingkan bahkan menganggap remeh syariat-syariat yang telah ditetapkan.

Di era modern ini peran istri yang mencari nafkah juga masih banyak menimbulkan dampak negative seperti :

1. wanita karir tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya.
2. Wanita karir tidak bisa menjalankan perannya sebagai istri yang melayani penuh terhadap suami.
3. Wanita karir tidak bisa menjadi peran sosok ibu yang memberikan perhatian penuh kepada anaknya seperti

---

<sup>94</sup>Dkk Kurdi, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010) <<http://rhapsodia-inside.blogspot.co.id/2013/05/hermeneutika-maqashidy-muhamad-talbi.html>>.

<sup>95</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin AL-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

<sup>96</sup> T Yanggo Huzaenah, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: AMP press, 2016).

merawat, mendidik, mengasuh, dan memberikan kasih sayang<sup>97</sup>.

4. Wanita karir melanggar syariat islam, seperti tidak menutup aurat saat keluar rumah dan bekerja.

Setelah beberapa penjelasan implementasi Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Tafsir Maqashidi Terhadap Kehidupan Sosial harus sesuai dengan aspek-aspek maqasidi yang dloluriyah :

Pertama, menjaga agama (Hifdz ad-Din). Di dalam kitab tahir wa at-tanwhir, dikatakan *فَقَرَأْ رُهْنٌ فِي بُيُوتِهِنَّ عِبَادَةٌ*

“menetapnya para wanita dirumah merupakan ibadah”

Umat muslimah sekarang ini memiliki anggapan bahwa keberadaan di rumah merupakan sebuah anggapan keterbelakangan, kurang aktif, dan beberapa perspektif negatif lainnya. Ketika seorang istri atau wanita yang menetap rumah maka sudah menjalankan perintah Allah. Tetapi jika ada keadaan yang menuntut wanita itu untuk keluar rumah, maka di perbolehkan dengan niatan untuk mencari pahala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan membantu urusan suami dan anak-anaknya<sup>98</sup>. Keadaan membantu suami mencari nafkah juga merupakan salah bentuk ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang istri. .

Kedua, menjaga jiwa (hifdz an-Nafs). Dengan adanya kerjasama yang baik antara suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka akan terjaga mental kehidupan seseorang, sehingga mampu memiliki jiwa baik yang kuat. Pada intinya setiap jiwa harup mampu menjaga jiwa sendiri atau jiwa-jiwa yang menjadi tanggungannya.

Ketiga, menjaga keturunan (Hifdz An-Nasl) . Ketika ada keadaan suami yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka hal tersebut akan melangsungkan kesejahteraan kehidupan didalam rumah tangga. Tidak ada kekurangan bagi anak-anak nya sehingga bisa terjaga keturunannya. Bahkan disaat keadaan suami istri yang sudah cerai tapi sang istri masih dalam keadaan hamil atau menyusui maka seorang suami masih memiliki tanggungan untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal terhadapnya seperti yang

---

<sup>97</sup> Ibn Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21* (Bandung: al-Bayyan, 1993).

<sup>98</sup> Ibnu Asyur.

tertuang dalam surat at-Thalaq ayat 6-7 . Pada intinya rukunnya kehidupan dalam keluarga maka akan mampu menjaga keturunan yang baik.

Keempat, menjaga akal (hifdz al-aql). Menjaga akal yang di hubungkan peran istri sebagai pencari nafkah adalah tidak ada lagi fikiran yang membuat peran wanita terbatas di suatu titik saja. Di dalam surat an-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa laki-laki adalah pelindung bagi seorang perempuan. Dalam ayat ini bukan dikatakan hai laki-laki wajiblah kau menjadi pemimpin dan perempuan kau adalah yang dipimpin, tetapi yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah masalah sebelumnya karena hukum-hukum yang kembali pada keluarga, terutama hukum wanita atau istri .

Kelima ,menjaga harta (Hifdz al-Mal). Hubungan antara menjaga harta dengan peran istri pencari nafkah merupakan suatu hubungan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar tidak adanya kekurangan didalam keluarga. Dapat diambil nilai positif nya tetapi tidak boleh melupakan batasan-batasan bagi seorang istri ketika berada diluar rumah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bentuk kepedulian islam dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang mal adalah perintah bagi hambanya untuk mencari rezeki diri sendiri agar tidak bergantung kepada orang lain karena agama islam mengizinkan semua orang untuk bekerja tetapi dengan tidak melupakan haqiqatnya masing-masing.

Pada intinya maqasidu syariah di dalam peran istri dala mencari nafkah adalah untuk meningkatkan kemaslahatan rumah tangga. Sedangkan haqiqat maqashid syariah adalah kemaslahatan, karena penetapan aturan di dalam islam itu harus mendatangkan keuntungan.